

DEFINISI DAN DAFTAR ISTILAH

AHT	: Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo
Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dimana tugas dan fungsinya saat ini telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia
CAT	: PT Cakrawala Andalas Televisi
Credit Agreement	: USD 230.000.000 Credit Facility tertanggal 1 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara (i) VIVA sebagai Borrower; (ii) pihak-pihak yang terdaftar dalam Part 2 Schedule 1 dari Credit Agreement sebagai Original Guarantors; (iii) institusi keuangan yang terdaftar dalam Part 1 Schedule 1 dari Credit Agreement sebagai Original Lenders; (iv) Credit Suisse AG, Cabang Singapura sebagai Arranger, Facility Agent, Security Agent, dan Account Bank; dan (v) Credit Suisse International sebagai Hedge Counterparty
Free to Air	: Layanan siaran televisi terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar
HTSG&R	: Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo Samuel Gunawan & Rekan
Junior Facility	: Fasilitas pinjaman yang akan diperoleh VIVA dari Lenders dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) atas Redemption Premium yang masih terutang kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement
Lenders	: Credit Suisse AG, Cabang Singapura dan para investor lembaga pembiayaan lainnya berdasarkan Senior Facility dan Junior Facility
LM	: PT Lativi Media Karya
Original Lenders	: Credit Suisse AG, Cabang Singapura dan para investor lembaga pembiayaan lainnya berdasarkan Credit Agreement
Peraturan II-A	: Peraturan Bursa Efek Indonesia No. Kep-00005/BEI/01-2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00400/BEI/12-2010 Perihal Perubahan Peraturan No. II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
Peraturan IX.E.1	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
Peraturan IX.E.2	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
Perjanjian Pinjaman	: Perjanjian Pemberian Pinjaman tertanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara CAT, selaku entitas anak Perseroan, dan VIVA sehubungan dengan Transaksi Pinjaman
Perseroan	: PT Intermedia Capital, Tbk.
POJK 31/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
POJK 32/2014	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Redemption Premium	: Sejumlah premi yang harus dibayarkan oleh VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement
Rupiah atau Rp	: Mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia
Senior Facility	: Fasilitas pinjaman yang akan diperoleh CAT dan LM dari Lenders sebesar USD 166.000.000 dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement
SRR	: Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan
Transaksi Penjaminan	: Rencana penjaminan peringkat kedua yang akan dilakukan atas aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan terhadap Junior Facility yang akan diperoleh VIVA dari Lenders
Transaksi Pinjaman	: Rencana pemberian pinjaman sebesar maksimum USD 350.000.000 yang akan dilakukan oleh CAT, selaku entitas anak Perseroan, kepada VIVA selaku entitas induk Perseroan
Transaksi Stock Split	: Rencana pemecahan nilai nominal saham (stock split) atas saham Perseroan dari semula sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:10
Transaksi USD	: Transaksi Pinjaman dan Transaksi Penjaminan
Utang VIVA	: Utang pokok VIVA beserta bunga dan tagihan terutang lainnya kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement namun tidak termasuk Redemption Premium
VIVA	: PT Visi Media Asia, Tbk.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan entitas anak Perseroan, yaitu:

- Rencana CAT untuk memberikan pinjaman kepada VIVA yang merupakan entitas induk Perseroan sebesar maksimum USD 350.000.000 ("Transaksi Pinjaman") yang akan digunakan untuk pelunasan utang pokok VIVA beserta bunga dan tagihan terutang lainnya kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement namun tidak termasuk Redemption Premium ("Utang VIVA"); dan
 - Rencana Perseroan untuk melakukan penjaminan peringkat kedua atas aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan terhadap Junior Facility yang akan diperoleh VIVA selaku entitas induk Perseroan dari Lenders ("Transaksi Penjaminan") dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) atas sejumlah premi yang harus dibayarkan oleh VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement ("Redemption Premium").
- Bahwa nilai Redemption Premium berdasarkan laporan keuangan konsolidasian VIVA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT sebesar USD 78.735.464 yang jumlahnya dapat berubah bergantung pada tanggal aktual pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders dilaksanakan, dengan tingkat bunga sebesar LIBOR plus 11,00% - 15,00% per tahun yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 39 (tiga puluh sembilan) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Junior Facility agreement. Fasilitas mana akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) atas Redemption Premium.

Selanjutnya dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) Utang VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement, pada tanggal 12 April 2017, VIVA telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan CAT dimana VIVA melakukan Transaksi Pinjaman dari CAT dengan total maksimum pinjaman sebesar USD 350.000.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 1% di atas suku bunga pinjaman dalam Senior Facility dan jangka waktu pinjaman adalah 15 tahun. Atas pinjaman dari CAT tersebut, VIVA akan melakukan penarikan awal sebesar USD 116.200.000, jumlah mana menjadi bagian dari porsi CAT dalam Senior Facility.

Setelah Senior Facility menjadi efektif, maka sebagian Utang VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement akan beralih menjadi utang CAT kepada Lenders sebesar USD 116.200.000, yang merupakan porsi CAT dalam Senior Facility. CAT merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (privately-held company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan CAT adalah bergerak dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta berbasis Free to Air. CAT merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan efektif sebesar 99,9997%.

VIVA merupakan perusahaan induk yang tidak menjalankan kegiatan usaha operasional. Dengan demikian, sumber pendanaan VIVA antara lain berasal dari potensi dividen dari entitas anak. Berdasarkan proyeksi laporan keuangan yang telah direview oleh KJPP SRR, Perseroan berkeinginan VIVA dapat melakukan pembayaran kembali seluruh pokok pinjaman beserta bunganya sehubungan dengan Transaksi Pinjaman kepada CAT dalam jangka 15 tahun.

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL SERTA PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk ("PERSEROAN")

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM DAN LK") NO. IX.E.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERtentu ("PERATURAN IX.E.1") DAN PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ("PERATURAN IX.E.2") SERTA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 31/POJK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK ("POJK 31/2015") DAN PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") NO. KEP-00005/BEI/01-2011 TANGGAL 20 JANUARI 2011 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA NO. KEP-00400/BEI/12-2010 PERIHAL PERUBAHAN PERATURAN NO. II-A TENTANG PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS ("PERATURAN II-A).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.



PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk

Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Penyedia jasa konten yang berfokus pada Konten keluarga, anak-anak dan hiburan Berkedudukan di Jakarta, Indonesia KANTOR

Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 12940
Telepon : (021) 5610 1590, Faksimili : (021) 2994 1789
Website : www.imc.co.id, Email : corsec@imc.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2017.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (public company) yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, termasuk melakukan penyerahan pada lembaga penyiaran swasta yang merupakan penyedia konten siaran yang berfokus pada konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui entitas anak. Perseroan berkantor pusat di Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dengan nomor telepon (021) 5610 1590, nomor faksimili (021) 2994 1789, alamat website www.imc.co.id, dan alamat email corsec@imc.co.id.

Pada tanggal 1 November 2013 VIVA telah menandatangani Credit Agreement dimana VIVA mendapat pinjaman dana sebesar USD 230.000.000 dari Original Lenders, dengan tanggal jatuh tempo pelunasan (final maturity date) pada 8 November 2017.

Berdasarkan laporan audit per tanggal 31 Desember 2016, sisa utang pokok VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement sebesar USD 166.844.040. Saat ini, VIVA bermaksud melakukan pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders, dengan demikian diharapkan VIVA dapat melakukan efisiensi atas kewajiban VIVA tersebut kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement.

Sehubungan dengan rencana pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders tersebut, pada tanggal 28 Desember 2016, VIVA, CAT, dan LM dengan Lenders telah menandatangani Senior Facility dan Junior Facility term sheet dengan rincian sebagai berikut:

- Senior Facility, dimana CAT dan LM akan memperoleh fasilitas pendanaan sebesar USD 166.000.000 dengan tingkat bunga sebesar LIBOR plus 9,00% - 12,00% per tahun yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Senior Facility agreement. Fasilitas mana akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders sehubungan dengan Credit Agreement.

- Junior Facility, dimana VIVA akan memperoleh fasilitas pendanaan sebesar biaya Redemption Premium, yang berdasarkan laporan keuangan konsolidasian VIVA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT sebesar USD 78.735.464 yang jumlahnya dapat berubah bergantung pada tanggal aktual pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders dilaksanakan, dengan tingkat bunga sebesar LIBOR plus 11,00% - 15,00% per tahun yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 39 (tiga puluh sembilan) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Junior Facility agreement. Fasilitas mana akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) atas Redemption Premium.

Selanjutnya dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) Utang VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement, pada tanggal 12 April 2017, VIVA telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan CAT dimana VIVA melakukan Transaksi Pinjaman dari CAT dengan total maksimum pinjaman sebesar USD 350.000.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 1% di atas suku bunga pinjaman dalam Senior Facility dan jangka waktu pinjaman adalah 15 tahun. Atas pinjaman dari CAT tersebut, VIVA akan melakukan penarikan awal sebesar USD 116.200.000, jumlah mana menjadi bagian dari porsi CAT dalam Senior Facility.

Setelah Senior Facility menjadi efektif, maka sebagian Utang VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement akan beralih menjadi utang CAT kepada Lenders sebesar USD 116.200.000, yang merupakan porsi CAT dalam Senior Facility. CAT merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (privately-held company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan CAT adalah bergerak dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta berbasis Free to Air. CAT merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan efektif sebesar 99,9997%.

VIVA merupakan perusahaan induk yang tidak menjalankan kegiatan usaha operasional. Dengan demikian, sumber pendanaan VIVA antara lain berasal dari potensi dividen dari entitas anak. Berdasarkan proyeksi laporan keuangan yang telah direview oleh KJPP SRR, Perseroan berkeinginan VIVA dapat melakukan pembayaran kembali seluruh pokok pinjaman beserta bunganya sehubungan dengan Transaksi Pinjaman kepada CAT dalam jangka 15 tahun.

Sehubungan dengan Transaksi Penjaminan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan CAT adalah merupakan syarat pendahuluan yang diminta oleh Lenders dalam rangka Junior Facility yang akan diperoleh VIVA dari Lenders sehubungan dengan rencana pembiayaan kembali (refinancing) atas Redemption Premium berdasarkan Credit Agreement, dimana sejak awal Perseroan dan CAT (bersama-sama dengan entitas anak VIVA lainnya) merupakan obligor/penjamin dalam perjanjian pinjaman VIVA dengan Original Lenders yang terlebih dahulu yaitu Credit Agreement.

Perseroan saat ini tengah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Manfaat Transaksi

CAT selaku entitas anak Perseroan akan memperoleh manfaat pendapatan bunga di atas suku bunga pinjaman dari Transaksi Pinjaman tersebut sehingga selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan cashflow CAT. Perseroan dan CAT selaku obligor dalam Credit Agreement dapat menghilangkan resiko kontijensi yang mungkin timbul dalam hal terjadi wanprestasi (event of default) terhadap ketentuan dalam Credit Agreement.

C. Pertimbangan dan alasan dilakukan Transaksi dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Perseroan berpendapat bahwa tidak ada transaksi lain yang sejenis dan sepadan dengan rencana Transaksi yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Dengan demikian, manajemen Perseroan berpendapat bahwa tidak ada transaksi perbandingan dengan rencana Transaksi yang dilakukan dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

D. Ketentuan Penting dalam Transaksi

D.1. Sehubungan dengan Transaksi Pinjaman, CAT dan VIVA telah menandatangani Perjanjian Pinjaman.

Pokok-pokok penting dalam Perjanjian Pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi yang tercantum di dalam Perjanjian Pinjaman adalah CAT dan VIVA.

b. Obyek dan Nilai Transaksi

Obyek transaksi berdasarkan Perjanjian Pinjaman adalah pinjaman sebesar maksimum USD 350.000.000 yang akan dipergunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) sebagian Utang VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement, dengan jangka waktu pinjaman selambat-lambatnya 15 tahun.

Nilai transaksi berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebesar maksimum USD 350.000.000.

Sumber pinjaman dari CAT untuk penarikan awal oleh VIVA berasal dari Senior Facility dari Lenders, dengan tingkat suku bunga, jangka waktu serta persyaratan lainnya sesuai dengan syarat dan kondisi yang berlaku umum di pasar.

Adapun, sumber pembayaran VIVA atas Transaksi Pinjaman beserta bunga kepada CAT berasal dari, namun tidak terbatas pada pembagian dividen yang diterima oleh VIVA dari Perseroan.

c. Bunga

Bunga pinjaman sebesar 1% di atas suku bunga pinjaman yang dibebankan kepada CAT berdasarkan Senior Facility, dimana perhitungannya dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun dari jumlah pokok pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

d. Tanggal Efektif

Perjanjian Pinjaman berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Pinjaman. Namun demikian, penarikan awal atas fasilitas pinjaman dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat penarikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 Perjanjian Pinjaman, antara lain sebagai berikut:

a) VIVA telah menyerahkan seluruh dokumen persetujuan RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi VIVA yang diperlukan untuk kesempatan pelaksanaan Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman; b) CAT telah mendapatkan seluruh dokumen persetujuan RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diperlukan untuk kesempatan pelaksanaan Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman; c) VIVA telah mendapatkan dan menyerahkan kepada CAT salinan surat pernyataan dari Credit Suisse AG, cabang Singapura selaku Facility Agent dalam Credit Agreement mengenai total jumlah kewajiban VIVA yang terutang berdasarkan Credit Agreement;

d) VIVA dan Perseroan telah mendapat laporan pendapat kewajiban (fairness opinion) dari KJPP yang terdaftar di OJK atas pemberian Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan telah melaksanakan dengan sempurna seluruh persyaratan yang disampaikan oleh KJPP tersebut;

e) VIVA dan CAT telah mendapat pendapat hukum dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK terkait dengan Pinjaman dan menyatakan seluruh persyaratan dan persetujuan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman telah terpenuhi secara sempurna sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;

f) VIVA telah melunasi seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk konsultan hukum maupun KJPP terkait pendapat hukum dan laporan pendapat kewajiban (fairness opinion) sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Pinjaman;

g) Penarikan awal oleh VIVA hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Perjanjian Pinjaman dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian Pinjaman;

h) VIVA menyerahkan bukti berupa surat keterangan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, yang menyatakan penyelesaian Redemption Premium dalam Credit Agreement antara VIVA dengan Original Lenders;

i) Seluruh pernyataan dan jaminan yang disampaikan oleh VIVA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Pinjaman adalah benar dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan secara material.

e. Ketentuan Lain

- Berdasarkan Pasal 2.6 dan Pasal 2.7 Perjanjian Pinjaman, Perseroan dan CAT sepakat:
 - (i) Bahwa biaya-biaya yang timbul dari Senior Facility dan Perjanjian Pinjaman ini akan dibebankan oleh CAT kepada Perseroan;
 - (ii) Bahwa dalam hal CAT tidak dapat memperoleh Senior Facility oleh sebab apapun juga, maka Perjanjian Pinjaman ini akan diakhiri sebagaimana mestinya.
- Berdasarkan Pasal 3.6 Perjanjian Pinjaman, untuk menjamin seluruh kewajiban VIVA yang masih terutang (termasuk pokok pinjaman dan bunga) kepada CAT berdasarkan Perjanjian Pinjaman, VIVA akan menjaminan seluruh kekayaan VIVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.
 - Berdasarkan Pasal 4.2 Perjanjian Pinjaman, Perseroan menjamin kepada CAT bahwa:

- (i) Pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman tidak melanggar atau menyebabkan VIVA melakukan pelanggaran atas seluruh kewajibannya atau memerlukan persetujuan berdasarkan perjanjian lainnya, termasuk Credit Agreement, dimana VIVA merupakan pihak di dalamnya; dan
- (ii) Selama berlangsungnya Perjanjian Pinjaman dan masih terdapat pokok Pinjaman dan bunga atas Pinjaman yang belum dilunasi, maka VIVA tidak akan mengadakan tindakan atau perikatan apapun yang dapat membebani sebagian besar aset VIVA dan/atau yang menimbulkan kewajiban utang VIVA kepada pihak ketiga manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CAT, kecuali kewajiban utang yang timbul dari praktek bisnis wajar pada umumnya.

D.2. Sehubungan dengan Transaksi Penjaminan.

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Penjaminan adalah VIVA, Perseroan, dan CAT.

Obyek Transaksi Penjaminan adalah rencana penjaminan kembali aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan yang telah dijamin oleh Perseroan dan CAT berdasarkan Credit Agreement, dalam hubungannya dengan Junior Facility yang akan diperoleh VIVA dari Lenders.


Perseroan dan CAT akan melakukan penjaminan peringkat kedua atas aset dan/atau kekayaan Perseroan dalam kaitannya dengan Junior Facility yang akan diperoleh VIVA dari Lenders dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) atas Redemption Premium yang masih terutang kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement, dimana berdasarkan laporan keuangan konsolidasian VIVA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT sebesar USD 78.735.464 yang jumlahnya dapat berubah bergantung pada tanggal aktual pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders dilaksanakan.

Penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan dan CAT merupakan syarat pendahuluan yang diminta oleh Lenders dalam pemberian Senior Facility dan Junior Facility, dimana sejak awal Perseroan dan CAT (bersama-sama dengan entitas anak VIVA lainnya) merupakan obligor/penjamin dalam Credit Agreement.

Dengan dilakukannya Transaksi Penjaminan, maka Perseroan dan CAT dapat menghilangkan resiko kontijensi yang mungkin timbul dalam hal terjadi wanprestasi (event of default) terhadap ketentuan dalam Credit Agreement. Perseroan juga secara tidak langsung akan mendapatkan keuntungan berupa bunga 1% di atas bunga yang dikenakan oleh Lenders dalam Senior Facility.

E. Skema Transaksi

Skema Transaksi Pinjaman yang akan dilakukan oleh CAT:




Keterangan:

- CAT akan mendapatkan Senior Facility dari Lenders yang akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) atas sebagian Utang VIVA kepada Original Lenders
- Sebagian Utang VIVA kepada Original Lenders beralih kepada CAT dan akan dicatat sebagai pinjaman VIVA kepada CAT
- Pelunasan Transaksi Pinjaman akan dilakukan melalui pembayaran kembali dividen yang diterima oleh VIVA dari Perseroan

Note: Butir 1 dan 2 akan dilakukan secara bersamaan.

Skema Transaksi Penjaminan



Keterangan:

- VIVA akan memperoleh Junior Facility dari Lenders dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) atas Redemption Premium yang masih terutang kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement yang tidak tercover oleh Senior Facility
- Perseroan dan CAT akan melakukan penjaminan peringkat kedua atas aset dan/atau kekayaan Perseroan dan CAT kepada Lenders, dalam kaitannya dengan Junior Facility yang akan diperoleh VIVA dari Lenders tersebut
- Entitas Anak VIVA lainnya juga akan melakukan penjaminan peringkat kedua atas aset dan/atau kekayaannya kepada Lenders, dalam kaitannya dengan Junior Facility yang akan diperoleh VIVA dari Lenders tersebut

Note: Transaksi Pinjaman dan Transaksi Penjaminan akan dilakukan secara bersamaan


F. Sifat Transaksi

Transaksi antara Perseroan, CAT selaku entitas anak Perseroan, dan VIVA termasuk dalam kriteria transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan IX.E.1. Namun demikian rencana Transaksi tersebut merupakan transaksi tidak wajar (unfair) sebagaimana dimaksud dalam BAB V - Laporan Penilai Independen Keterbukaan Informasi ini. Oleh karenanya sehubungan dengan Transaksi, Perseroan menundukan diri pada ketentuan Ketentuan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 termasuk untuk memperoleh persetujuan dari RUPS Independen Perseroan.

Hubungan afiliasi antara Perseroan, CAT dengan VIVA dapat dilihat dari:

- (i) struktur permodalan, dimana VIVA merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 89,9997%; dan Perseroan merupakan pemegang saham utama CAT dengan kepemilikan saham sebesar 99,9997%

skema kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak



(ii) kesamaan pengurus per tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, yaitu:

Nama	VIVA	MDIA	CATV	LM
Erick Thohir	PK*	PD	PD	K
Omar Lutfhi Anwar	K	-	-	-
Rosan Perkasia Roeslani	K	-	-	-
Raden Mas Djoko Setioto	KI	-	-	-
Setyanto Prawira Santosa	KI	-	-	-
Anindya Novyan Bakrie	PD	PK	PK	K
Robertus Bismarka Kurniawan	WPD	K	K	K
Anindra Ardiansyah Bakrie	D	-	K	PK
Otis Hahyari	D	-	WPD	WPD
Muhammad Sahid Mahudie	D	-	-	-
David Eric Burke	D	-	-	D
Neil Ricardo Tobing	DI	-	-	-
Ilham Akbar Habiebie	-	KI	-	-
Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo	-	D	-	-
Julianus A. Lumban Tobing	-	DI	-	-
Indra Cahya Uno	-	-	K	-
Azkarmin Zaini	-	-	D	-
Ahmad Rahadian Widarmana	-	-	-	PD
Sukarni Ilyas	-	-	-	WPD
Andi Pravidia Saliman	-	-	-	D
Reva Dedi Utama	-	-	-	D

PK : Presiden Komisaris
K : Komisaris
KI : Komisaris Independen

PD : Presiden Direktur
WPD : Wakil Presiden Direktur
D : Direktur
DI : Direktur Independen

Note: *VIVA telah menerima surat pengunduran diri Bpk. Erick Thohir selaku Presiden Komisaris tanggal 19 Januari 2017 dan terhenti efektif 90 hari sejak tanggal surat pengunduran diri tersebut sesuai Pasal 13 ayat (10) dan ayat (11) Anggaran Dasar VIVA

III. KETERANGAN MENGENAI PIHAK – PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Keterangan mengenai pihak-pihak dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

A. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Magazine Asia. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-09579.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6259, Tambahan No. 39 tanggal 13 Mei 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn. No. 70 tanggal 15 Mei 2015 penyesuaian dengan peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0932345 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3505400. AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015.

B. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa, termasuk melakukan penyertaan pada lembaga penyiaran swasta yang merupakan penyedia konten siaran yang berfokus pada konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui entitas anak.

C. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal
PT Visi Media Asia Tbk	3.529.386.340	89,9997%	352.938.634.000
PT Prudential Life Assurance	212.077.700	5,4080%	21.207.770.000
Ahmad Zulfikar Said	12.500	0,0003%	1.250.000
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	180.077.300	4,5920%	18.007.730.000
Jumlah	3.921.553.840	100,0000%	392.155.384.000

D. Kepengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anindya Novyan Bakrie
Komisaris : Robertus Bismarka Kurniawan
Komisaris Independen : Ilham Akbar Habiebie

Direksi

Direktur Utama : Erick Thohir
Direktur : Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo
Direktur Independen : Julianus A. Lumban Tobing

E. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak untuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh HTSG&R masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

PT Intermedia Capital Tbk dan entitas anak

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2014 - 2016

(Dalam jutaan Rupiah)			
Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
A S E T			
ASET LANCAR			
Kas	15.561	15.838	36.570
Investasi jangka pendek	45.750	79.274	394.340
Piutang usaha			
Pihak berelasi	1.127	954	42.949
Pihak ketiga	523.995	353.001	567.145
Piutang lain-lain	1.509	789	4.390
Persediaan materi program	492.513	355.789	176.823
Piutang pihak berelasi	990.794	636.697	-
Aset lancar lainnya	60.727	43.191	69.088
Jumlah Aset Lancar	2.131.976	1.485.533	1.291.304
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi	187.987	169.579	49.922
Aset pajak tangguhan	7.509	-	-
Aset tetap	296.005	290.577	343.542
Uang muka pembelian aset tetap	328.316	315.066	145.751
Tagihan pajak penghasilan	-	11.852	15.964
Goodwill	5.816	5.816	5.816
Aset tidak lancar lainnya	15.626	9.367	4.255
Jumlah Aset Tidak Lancar	841.259	802.257	565.251
JUMLAH ASET	2.973.235	2.287.790	1.856.555

(Dalam jutaan Rupiah)			
Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha			
Pihak berelasi	9.453	7.033	47.733
Pihak ketiga	232.045	157.862	40.982
Utang lain-lain	4.328	6.596	8.799
Uang muka pelanggan	43.166	21.619	20.142
Beban masih harus dibayar	72.724	52.326	51.601
Utang pajak	196.354	321.092	170.739
Liabilitas pembiayaan konsumen jangka pendek	2.774	1.153	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	560.844	567.680	339.996
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang pihak berelasi	101.908	43.150	59.645
Liabilitas pajak tangguhan	-	602	8.457

(Dalam jutaan Rupiah)			
Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
Liabilitas pembiayaan konsumen jangka panjang			
	5.927	1.691	-
Liabilitas imbalan kerja	85.702	65.002	60.707
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	193.537	110.445	128.809
JUMLAH LIABILITAS	754.380	678.126	468.805
EKUITAS			
Modal saham	392.155	392.155	392.155
Tambahan modal disetor - neto	335.712	330.126	330.126
Saldo laba	1.483.301	883.926	665.133
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.211.168	1.606.208	1.387.415
Kepentingan non-pengendali	7.687	3.456	335
JUMLAH EKUITAS	2.218.855	1.609.664	1.387.750
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.973.235	2.287.790	1.856.555

PT Intermedia Capital Tbk dan entitas anak

Laporan Laba Rugi Komprehensif

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 - 2016

(Dalam jutaan Rupiah)			
Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
Pendapatan neto			
	1.756.614	1.385.957	1.365.832
Beban usaha			
Program dan penyiaran	(584.020)	(519.598)	(470.259)
Umum dan administrasi	(635.913)	(480.068)	(414.150)
Laba usaha	536.681	386.292	481.423
Penghasilan (beban) lain-lain			
Pendapatan bunga	2.058	14.301	4.443
Laba pelepasan aset tetap	1.615	1.058	514
Beban dan denda pajak	(11.131)	(47.842)	(3.995)
Administrasi bank dan beban bunga			
liabilitas pembiayaan konsumen	(1.147)	(767)	(3.327)
Rugi selisih kurs - neto	(622)	(660)	(1.884)
Beban keuangan	-	-	(2.854)
Lain-lain - neto	250.034	28	130
Laba sebelum beban pajak penghasilan	777.487	352.410	474.450
Beban pajak penghasilan	(127.685)	(91.515)	(121.296)
Laba bersih tahun berjalan	649.802	260.895	353.154
Pendapatan komprehensif lainnya	(6.982)	1.276	(5.287)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	642.821	262.171	347.866
Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	645.572	256.732	353.165
Kepentingan non-pengendali	4.231	4.163	(11)

F. Peran Perseroan Dalam Rencana Pinjaman

Perseroan merupakan pemegang saham utama dari CAT dengan jumlah kepemilikan 99,9997% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CAT, dimana Transaksi Pinjaman antara CAT dan VIVA merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 dengan nilai transaksi melebihi 50% dari ekuitas Perseroan. Sehingga Perseroan wajib melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, antara lain melaksanakan Keterbukaan Informasi dan meminta persetujuan RUPS atas rencana transaksi CAT tersebut.

2. PT Visi Media Asia Tbk

A. Riwayat Singkat

VIVA didirikan di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 8 November 2004 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Semesta Kolina. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-25673.HT.01.01.TH.2005 tanggal 16 September 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1424, Tambahan No. 11 tanggal 7 Februari 2006.

Anggaran Dasar VIVA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., No. 68 tanggal 15 Mei 2015 penyesuaian dengan peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor AHU-AH.01.03-0932336 tanggal 15 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3505391. AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015.

VIVA bermesil di Jakarta dan alamat kantor terdaftar di Wisma Bakrie 2, Lantai 7, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2, Jakarta 12920.

B. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan VIVA adalah dalam bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen bisnis. Saat ini, VIVA bergerak sebagai entitas induk dari entitas anak yang bergerak di bidang media dan jasa penyiaran televisi.

C. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham VIVA pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)			
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal
Saham biasa seri A			
PT Bakrie Global Ventura (dahulu PT CMA Indonesia)	8.839.399.293	53,6884%	883.939.929.300
PT Prudential Life Assurance	1.523.388.800	9,2527%	152.338.880.000
Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Client	1.074.347.920	6,5253%	107.434.792.000
PT Trinugraha Thohir Media Partner	129.653.400	0,7875%	12.965.340.000
Masyarakat (angka penuh masing-masing dibawah 5%)	3.862.660.987	23,4609%	386.266.098.700
Sub-jumlah	15.429.450.400	93,7148%	1.542.945.040.000
Saham biasa seri B			
PT Credit Suisse AG Singapore Trust A/C Client	300.000.000	1,8221%	75.540.000.000
Masyarakat (angka penuh masing-masing dibawah 5%)	734.820.000	4,4631%	185.027.676.000
Sub-jumlah	1.034.820.000	6,2852%	260.567.676.000
Jumlah	16.464.270.400	100,0000%	1.803.512.716.000

D. Kepengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi VIVA pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Erick Thohir*)
Komisaris : Omar Lutfhi Anwar
Komisaris : Rosan Perkasia Roeslani
Komisaris Independen : Raden Mas Djoko Setioto
Komisaris Independen : Setyanto Prawira Santosa

Direksi

Presiden Direktur : Anindya Novyan Bakrie
Wakil Presiden Direktur : Robertus Bismarka Kurniawan
Direktur : Anindra Ardiansyah Bakrie
Direktur : Otis Hahyari
Direktur : Muhammad Sahid Mahudie
Direktur : David Eric Burke
Direktur Independen : Neil Ricardo Tobing

*) Note: VIVA telah menerima surat pengunduran diri Bpk. Erick Thohir selaku Presiden Komisaris tanggal 19 Januari 2017 dan terhenti efektif 90 hari sejak tanggal surat pengunduran diri tersebut sesuai Pasal 13 ayat (10) dan ayat (11) Anggaran Dasar VIVA.

E. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting VIVA dan entitas anak untuk laporan keuangan konsolidasian VIVA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh HTSG&R masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

PT Visi Media Asia Tbk dan entitas anak

Laporan Posisi Keuangan

Per 31 Desember 2014 - 2016

(Dalam jutaan Rupiah)			
Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
A S E T			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	37.625	64.920	462.628
Investasi jangka pendek	45.750	120.659	394.340
Dana yang dibatasi penggunaannya	10.449	14.587	63.507
Piutang usaha			
Pihak berelasi	8.509	7.789	11.438
Pihak ketiga	970.868	580.474	953.417
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	1.467	1.260	-
Pihak ketiga	14.905	32.060	151.867
Persediaan materi program	509.448	366.444	208.768
Biaya dibayar dimuka	19.582	13.313	15.131
Aset lancar lainnya	1.109.513	917.500	770.668
Pajak dibayar dimuka	-	-	28.457
Jumlah Aset Lancar	2.728.117	2.119.006	3.060.220
ASET TIDAK LANCAR			
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	66.329	59.713
Aset pajak tangguhan - neto	34.009	20.205	18.439
Piutang pihak berelasi	643.202	636.035	528.696
Aset derivatif	17.831	3.957	14.903
Investasi pada entitas asosiasi	1.024	2.938	1.963
Uang muka pembelian aset tetap	1.896.542	1.852.273	910.750
Aset tetap - bersih	839.013	857.263	940.829
Goodwill	606.843	600.722	600.722
Tagihan pajak penghasilan	13.708	33.404	15.964
Aset tidak lancar lainnya	56.262	14.004	9.389
Simpanan jaminan	-	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.108.434	4.087.131	3.101.368
JUMLAH ASET	6.836.551	6.206.137	6.161.588

(Dalam jutaan Rupiah)			
Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
			

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

1. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

SRR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha), juga telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. 170317.005/SRR/SPN-F/M/DIA/OR tanggal 17 Maret 2017, untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran SRR atas rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 170417.001/SRR/LP-F/M/DIA/OR tanggal 17 April 2017, dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, CAT dan VIVA.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek Transaksi adalah Transaksi Pinjaman dan Transaksi Penjaminan.

Obyek Transaksi Pinjaman adalah pemberian fasilitas pinjaman antar perusahaan dari CAT kepada VIVA dengan ringkasan sebagai berikut:

Jumlah total maksimum fasilitas : USD 350.000.000

pinjaman

Tingkat bunga : 1,00% di atas suku bunga pinjaman per tahun dari *Senior Facility* yang diperoleh CAT dari *Lenders*

Jangka waktu pinjaman : jangka waktu pinjaman paling lambat 15 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman

Penggunaan dana : untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) sebagian Utang VIVA kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement*

Obyek Transaksi Penjaminan adalah rencana penjaminan peringkat kedua aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam hubungannya dengan *Junior Facility* yang diperoleh VIVA dari *Lenders*, dimana berdasarkan laporan keuangan konsolidasian VIVA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT sebesar USD 78.735.464 yang jumlahnya dapat berubah bergantung pada tanggal aktual pembiayaan kembali (*refinancing*) atas Utang VIVA kepada *Original Lenders* dilaksanakan.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran rencana Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

d. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan rencana Transaksi dari Perseroan.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, SRR juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi, rencana Transaksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan rencana Transaksi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan rencana Transaksi. SRR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal terjadinya rencana Transaksi sampai dengan tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan rencana Transaksi dan analisis dampak rencana Transaksi terhadap keuangan Perseroan.

f. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi sebagaimana diuraikan di atas, SRR berpendapat bahwa rencana Transaksi adalah **tidak wajar**.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

VII. RENCANA PEMECAHAN SAHAM (*STOCK SPLIT*)

Perseroan berencana untuk melakukan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:10. Rencana pemecahan nilai nominal saham tersebut akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPSLB.

Pemecahan nilai nominal saham Perseroan dilakukan untuk mendorong likuiditas perdagangan saham Perseroan di pasar sekunder. Meskipun nilai nominal saham biasa atas nama menjadi Rp10 per lembar dari sebelumnya Rp100 per lembar namun hal tersebut tidak mengurangi persentase kepemilikan saham.

Pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk namun tidak terbatas pada POJK 31/2015 dan Peraturan II-A.

VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan rencana Transaksi *Stock Split* dan rencana Transaksi Pinjaman dan Transaksi Penjaminan akan dimohonkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap rencana Transaksi *Stock Split* akan dimohonkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), sedangkan untuk rencana Transaksi Pinjaman dan Transaksi Penjaminan akan dimohonkan dalam RUPSLB yang dihadiri oleh pemegang saham Independen ("**RUPS Independen**") yang keduanya akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, dengan agenda sebagai berikut:

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:10; dan
3. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan.

RUPSLB akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014. Dengan demikian, RUPSLB untuk mendapat persetujuan terkait agenda tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhadap Agenda Pertama RUPSLB, berlaku ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 POJK 32/2014, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB;
- b. Terhadap Agenda Kedua dan Ketiga RUPSLB, berlaku ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 27 POJK 32/2014, yaitu bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB.

Agenda RUPS Independen:

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman/pembiayaan yang akan diperoleh Entitas Induk Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Lembaga Keuangan; dan
2. Persetujuan atas Transaksi Material sesuai Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sehubungan dengan rencana PT Cakrawala Andalas Televisi (CATV) selaku Entitas Anak Perseroan untuk memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan kepada PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) selaku Entitas Induk Perseroan.

RUPS Independen akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan IX.E.1 dan POJK 32/2014. Dengan demikian, RUPS Independen untuk mendapat persetujuan terkait agenda tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

Terhadap Agenda Pertama dan Kedua RUPS Independen, berlaku ketentuan kuorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 POJK 32/2014, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Yang dimaksud "**Pemegang Saham Independen**" adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Komisaris, dan pemegang saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

KANTOR
Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Jakarta 12940
Telepon : (021) 5610 1590
Faksimili : (021) 2994 1789
Website : www.imc.co.id
Email : corsec@imc.co.id